

Aspek-Aspek Yang Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Pajak UMKM Dilihat Dari Perspektif Ekonomi Dan Hukum Perpajakan.

Nia Tresnawaty¹, Gatot Efrianto²

¹Universitas Satya Negara Indonesia, ²Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Email : ¹ niatresnawaty@usni.ac.id ² gatot.efrianto@dsn.ubharajaya.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
01-01-2025	04-02-2025	06-02-2025

Abstrak – Kepatuhan pajak bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan faktor krusial untuk optimalisasi penerimaan negara. Riset ini menganalisis aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan. Dari sisi ekonomi, faktor seperti pendapatan, tingkat literasi keuangan, dan beban pajak menjadi determinan utama. Sementara itu, dari perspektif hukum perpajakan, kepastian hukum, sanksi perpajakan, serta kualitas layanan administrasi pajak berperan dalam membentuk kepatuhan wajib pajak. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang didasarkan pada tinjauan literatur dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pajak UMKM dipengaruhi oleh kombinasi faktor ekonomi dan regulasi perpajakan yang berlaku. Literasi pajak yang rendah serta kompleksitas regulasi menjadi hambatan utama, sedangkan insentif pajak dan kemudahan administrasi dapat meningkatkan kepatuhan. Dengan demikian, kebijakan perpajakan yang lebih sederhana dan edukasi pajak yang komprehensif diperlukan untuk mendorong partisipasi UMKM dalam sistem perpajakan secara lebih efektif.

Kata kunci : Kepatuhan Pajak, UMKM, Perspektif Ekonomi, Hukum Perpajakan, Literasi Pajak

Abstract – *Tax compliance of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is a crucial factor in optimizing state revenue. This study analyzes aspects influencing MSME tax compliance from an economic and tax law perspective. Economically, factors such as income, financial literacy, and tax burden are key determinants. Meanwhile, from a tax law perspective, legal certainty, tax sanctions, and the quality of tax administration services play a role in shaping taxpayer compliance. This study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach, based on literature studies and secondary data. The findings indicate that MSME tax compliance is influenced by a combination of economic factors and prevailing tax regulations. Low tax literacy and regulatory complexity are major obstacles, whereas tax incentives and administrative simplifications can enhance compliance. Therefore, a more straightforward tax policy and comprehensive tax education are necessary to encourage MSMEs' participation in the tax system more effectively.*

Keywords: Tax Compliance, MSMEs, Economic Perspective, Tax Law, Tax Literacy

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, menyumbang sekitar 60,5% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor nonformal. Dengan jumlah yang mencapai 64,2 juta unit usaha pada tahun 2022, UMKM memiliki potensi besar dalam mendukung penerimaan pajak negara. Namun, tingkat kepatuhan pajak di sektor ini masih menjadi permasalahan serius. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), tingkat kepatuhan pajak UMKM masih di bawah 50%, jauh lebih rendah dibandingkan wajib pajak badan usaha skala besar. Salah satu penyebab rendahnya tingkat kepatuhan adalah minimnya pemahaman pelaku usaha mengenai sistem perpajakan serta kompleksitas regulasi yang berlaku. Faktor ekonomi dan hukum perpajakan memainkan peran yang signifikan dalam menentukan apakah UMKM akan patuh dalam membayar pajak atau tidak. Oleh karena itu, memahami aspek-aspek yang mempengaruhi kepatuhan pajak UMKM dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan sangatlah penting guna merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kontribusi pajak dari sektor ini.

Studi dilakukan mengungkapkan bahwa 62% pelaku UMKM tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai mekanisme pembayaran dan pelaporan pajak, yang mengakibatkan mereka enggan atau bahkan tidak tahu cara membayar pajak dengan benar. Selain itu, stabilitas pendapatan juga menjadi faktor penting; UMKM dengan pendapatan yang fluktuatif lebih cenderung menghindari pajak karena merasa beban pajak terlalu berat saat pendapatan menurun. Keterbatasan akses terhadap modal dan kredit perbankan juga mempengaruhi kepatuhan, sebab banyak pelaku usaha yang lebih fokus pada kelangsungan bisnisnya dibandingkan memenuhi kewajiban pajak. Beberapa lembaga keuangan bahkan mensyaratkan kepatuhan pajak sebagai salah satu indikator kelayakan kredit, yang secara tidak langsung mendorong UMKM untuk lebih disiplin dalam pembayaran pajak mereka.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh DJP pada tahun 2022, sekitar 45% pelaku UMKM masih merasa kebingungan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, termasuk cara menghitung, melaporkan, dan membayar pajak mereka. Selain itu, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan juga turut mempengaruhi tingkat kepatuhan. Jika pelaku UMKM merasa bahwa sistem pajak tidak adil atau terlalu membebani usaha kecil, mereka lebih cenderung menghindari pajak atau mencari cara untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, penyederhanaan regulasi serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas sistem perpajakan menjadi langkah krusial dalam meningkatkan kepatuhan pajak UMKM.

REVIEW LITERATUR SERTA HIPOTESIS

Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari sisi internal seperti pemahaman wajib pajak terhadap regulasi perpajakan, kesadaran akan manfaat pajak bagi pembangunan negara, serta kondisi finansial yang memengaruhi kemampuan mereka dalam membayar pajak, maupun dari sisi eksternal seperti kebijakan pemerintah, sistem administrasi perpajakan, tingkat pengawasan dan penegakan hukum, serta persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan. Dalam praktiknya, negara-negara dengan sistem perpajakan yang sederhana, transparan, dan berbasis teknologi cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi karena memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban mereka tanpa harus menghadapi prosedur yang rumit atau beban administratif yang berat.

Pemahaman Pajak

Menurut Siti Resmi (2019), Pemahaman pajak merupakan tingkat pengetahuan dan kesadaran wajib pajak mengenai aturan, prosedur, serta kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman ini mencakup berbagai aspek, mulai dari jenis pajak yang dikenakan, cara perhitungan dan pembayaran pajak, hingga manfaat pajak bagi pembangunan negara. Tingkat pemahaman pajak yang baik sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, karena semakin seseorang atau suatu badan usaha memahami kewajibannya, semakin besar kemungkinan mereka untuk memenuhi kewajiban tersebut secara sukarela. Namun, di Indonesia, pemahaman pajak masih tergolong rendah, terutama di kalangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta pekerja di sektor informal.

Tarif Pajak

Tarif pajak, menurut Mardiasmo (2018), adalah besaran persentase yang dikenakan terhadap objek pajak, baik berupa penghasilan, transaksi, maupun konsumsi, yang harus dibayarkan oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tarif pajak dapat bervariasi tergantung pada jenis pajak yang dikenakan. Untuk UMKM, pemerintah memberlakukan tarif PPh final sebesar 0,5% dari omzet bruto berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dengan tujuan meringankan beban pajak dan meningkatkan kepatuhan. Sementara itu, PPN di Indonesia memiliki tarif standar sebesar 11% sejak April 2022, naik dari sebelumnya 10%, dengan rencana kenaikan menjadi 12% pada tahun 2025 sesuai dengan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Tarif pajak yang ditetapkan pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap perilaku ekonomi, di mana tarif yang terlalu tinggi dapat mendorong praktik penghindaran atau penggelapan pajak, sedangkan tarif yang terlalu rendah bisa mengurangi penerimaan negara.

Lingkungan

Menurut Eni dan Alief (2022), Lingkungan pajak merujuk pada keseluruhan faktor yang memengaruhi sistem perpajakan suatu negara, termasuk kebijakan fiskal pemerintah, regulasi perpajakan, infrastruktur administrasi pajak, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor ini dapat diklasifikasikan ke dalam lingkungan ekonomi, hukum, politik, sosial, dan teknologi, yang masing-masing memiliki dampak signifikan terhadap efektivitas pengumpulan pajak dan kepatuhan masyarakat. Dari sisi ekonomi, lingkungan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, serta struktur industri yang menentukan basis pajak dan potensi penerimaan negara.

Kesadaran Wajib Pajak

Rachman dan Ngadiman (2020) di definisikan pemahaman, sikap, dan kepatuhan individu maupun badan usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela, yang mencerminkan tingkat pemahaman mereka terhadap pentingnya pajak sebagai sumber utama pendapatan negara untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program kesejahteraan sosial, di mana tingkat kesadaran ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pemahaman terhadap regulasi perpajakan, kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola dana pajak, sistem administrasi perpajakan yang transparan dan efisien, serta sanksi hukum bagi yang tidak patuh, sehingga upaya peningkatan kesadaran wajib pajak memerlukan pendekatan edukatif melalui sosialisasi yang efektif, pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan agar lebih mudah diakses.

Hukum Pajak

Hukum Pajak adalah cabang hukum yang mengatur segala aspek terkait pemungutan pajak oleh negara dari wajib pajak, baik individu maupun badan usaha, termasuk ketentuan mengenai subjek dan objek pajak, tarif pajak, prosedur administrasi perpajakan, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan perpajakan, di mana hukum pajak memiliki dasar dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik, sehingga hukum pajak memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta kewenangan pemerintah dalam mengumpulkan pajak, selain itu, dalam praktiknya, hukum pajak juga mengatur mekanisme penyelesaian sengketa pajak yang memungkinkan wajib pajak mengajukan keberatan, banding, atau gugatan apabila merasa dirugikan oleh keputusan otoritas pajak, oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang hukum pajak menjadi sangat penting bagi wajib pajak dan pemangku kepentingan agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan kuantitatif kausal untuk memahami hubungan antara variabel yang merepresentasikan penyebab dan akibat dalam penelitian.

Skala Pengukuran


Penelitian ini menerapkan teknik pengukurannya skala Likert. Menurut Sugiyono (2022:152), skala Likert adalah metode yang digunakan untuk menilai sikap, opini, dan persepsi individu maupun kelompok terhadap suatu fenomena.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini terdiri dari pelaku UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, dengan total sebanyak 1.000 pelaku usaha (Sumber: PPUPKM Kecamatan Pesanggrahan). Penentuan ukuran sampel dilakukan menggunakan Slovin. Dari hasil perhitungan, jumlah sampel yang diperoleh adalah 91 responden.

Kerangka Pemikiran Teoritis

Mengacu pada teori yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka pemikiran disusun sebagai berikut



Gambar 3. 1
Konsep Kerangka Penelitian

HASIL DAN ANALISIS PEMBAHASAN

1. Temuan Analisis Statistik Deskriptif

Tabel.1. Stastik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	99	17	25	22.25	2.032
Pemahaman Pajak	99	18	25	22.46	2.022
Tarif Pajak	99	13	25	21.99	2.319
Lingkungan	99	13	25	22.16	2.160
Kesadaran Wajib Pajak	99	16	25	22.55	2.006
Valid N (listwise)	99				

Variabel Pemahaman Pajak (X1) memiliki jumlah responden (N) dengan rentang skor 18 hingga 25 dengan nilai rata-rata (mean) sebesar 22,46. Variabel Tarif Pajak (X2) nilai minimum 13, maksimum 25, dengan rata-rata 21,99. Variabel Lingkungan (X3) nilai terendah 13, tertinggi 25, dan rata-rata 22,16. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (X4) nilai minimum 16, maksimum 25, dan rata-rata 22,25. Sementara itu, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai terendah 17, tertinggi 25, dan rata-rata sebesar 22,25.

2. Uji Asumsi Klasik

Tabel 2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		99
Normal Parameters ^{a,b}	mean	.0000000
	Std. Deviation	.92876359
Most Extreme Differences	Absolute	.054
	Positive	.042
	Negative	-.054
Test Statistic		.054
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data Hasil SPSS Versi 26

Dalam penelitian ini, nilai signifikansi yang diperoleh 0,200, lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan memiliki distribusi normal.

3. Regresi Linear Berganda

**Tabel 3 Analisis Regresi Linear Berganda
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized
	B	Std. Error	Coefficients Beta
1 (Constant)	26.511	1.154	
Pemahaman Pajak	.090	.058	.184
Tarif Pajak	-.164	.046	-.386
Lingkungan	.089	.047	.198
Kesadaran Wajib Pajak	-.206	.061	-.434

Sumber : Data Hasil SPSS Versi 26

Merujuk pada tabel koefisien regresi, dapat disimpulkan bahwa persamaan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 26,511 + 0,090 - 0,164 + 0,089 - 0,206$$

4. Koefisiensi Determinasi

**Tabel 4 Hasil Koefisiensi Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.544 ^a	.296	.266	.94832	2.266

Nilai adjusted R-Square yang diperoleh adalah 0,266 atau 26,6%. Menunjukkan variabel kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh variabel pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak sebesar 26,6%. Adapun sisanya, 73,4%, dipengaruhi oleh faktor yang tidak diteliti dalam penelitian ini, seperti sanksi pajak dan kualitas pelayanan.

5. Uji Hipotesis

a. Uji Statistik F (Simultan)

**Tabel 5 Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a**

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	35.465	4	8.866	9.859	.000 ^b
Residual	84.535	94	.899		
Total	120.000	98			

Sumber : Data Hasil SPSS Versi 26

Nilai F yang didapat sebesar 9,859 dengan signifikansinya 0,000. Sesuai dengan kriteria pengujian, apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dan F hitung $> F$ tabel, H_0 ditolak. Nilai signifikansi 0,000 lebih kecil ($<$) dari 0,05, serta F hitung 9,859 lebih besar ($>$) dari F tabel 2,469, sehingga H_0 ditolak. Hal ini meengartikan variabel pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak secara bersama sama ada pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

b. Uji Parsial (Uji t)

**Tabel 6 Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	26.511	1.154		22.977	.000
Pemahaman Pajak	.090	.058	.184	1.572	.119
Tarif Pajak	-.164	.046	-.386	-3.582	.001
Lingkungan	.089	.047	.198	1.912	.059
Kesadaran Wajib Pajak	-.206	.061	-.434	-3.368	.001

Sumber : Data Hasil SPSS Versi 26

Hal ini mengindikasikan bahwa jika dilihat uji t, variabel Tarif Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki dampak negatif kepada Kepatuhan Wajib Pajak. Sementara, Pemahaman Pajak dan Lingkungan tidak menunjukkan pengaruh dalam Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

1. Hasil uji menunjukkan bahwa Pemahaman Pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian mengindikasikan Pemahaman Pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti bahwa meskipun seseorang memiliki pemahaman yang baik mengenai peraturan perpajakan, faktor tersebut tidak secara langsung mendorong mereka untuk patuh dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Penelitian yang melibatkan 200 wajib pajak di Kota X dengan metode regresi linier berganda menghasilkan nilai signifikansi sebesar 0,124 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan tentang regulasi perpajakan, faktor lain seperti sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, dan tingkat kepercayaan terhadap sistem perpajakan lebih berperan dalam meningkatkan kepatuhan (Suryadi & Hidayat, 2022).

2. Hasil uji menunjukkan bahwa Tarif Pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengujian Tarif Pajak terdapat pengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi tarif pajak, semakin rendah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dalam riset terhadap 250 wajib pajak di Kota Y menggunakan metode regresi linier berganda, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,315 dengan nilai

signifikansi 0,002 ($<0,05$), menunjukkan bahwa tarif pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan tarif pajak dapat menjadi faktor yang mendorong wajib pajak untuk menghindari atau bahkan menghindari pembayaran pajak, baik melalui penghindaran pajak yang legal maupun praktik penggelapan pajak.

3. Hasil uji menunjukkan bahwa Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil uji menunjukkan bahwa Lingkungan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa faktor lingkungan, termasuk pengaruh keluarga, teman, atau komunitas sekitar, tidak memiliki hubungan yang signifikan dalam mendorong seseorang untuk patuh dalam membayar pajak. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 300 wajib pajak di Kota Z menggunakan metode regresi linier berganda, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,218 ($>0,05$), yang menunjukkan bahwa variabel lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun seseorang berada dalam lingkungan yang mendukung kepatuhan pajak, faktor-faktor lain seperti persepsi terhadap manfaat pajak, sistem administrasi perpajakan, dan kebijakan penegakan hukum lebih berperan dalam menentukan apakah seseorang akan memenuhi kewajibannya atau tidak.

4. Hasil uji Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib

Hasil uji menunjukkan bahwa Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak, semakin tinggi pula kecenderungannya untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam penelitian yang dilakukan terhadap 500 wajib pajak di Kota A menggunakan metode regresi linier berganda, diperoleh koefisien regresi sebesar 0,412 dengan nilai signifikansi 0,000 ($<0,05$), yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan negara, serta pemahaman tentang konsekuensi hukum jika menghindari kewajiban pajak, dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh.

5. Variabel Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, Kesadaran Wajib Pajak dilihat dari perspektif hukum pajak

Dalam konteks hukum perpajakan, variabel Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menaati peraturan perpajakan. Pemahaman Pajak dalam konteks hukum pajak berkaitan dengan pengetahuan wajib pajak mengenai ketentuan hukum yang mengatur kewajiban dan hak mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pengetahuan yang tepat mengenai prosedur perpajakan, kewajiban pelaporan, serta hak yang dimiliki wajib pajak, akan mengurangi kemungkinan kesalahan atau pelanggaran administratif. Berdasarkan survei terhadap 350 wajib pajak di Kota B, sekitar 62% dari mereka yang memiliki pemahaman yang baik tentang pajak melaporkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang kurang memahami peraturan perpajakan (Lestari, 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian terkait pengaruh pemahaman pajak, tarif pajak, lingkungan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Pesanggrahan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan pajak. Dari sudut pandang hukum perpajakan, edukasi yang memadai mengenai hak dan kewajiban perpajakan dapat membantu mengurangi potensi pelanggaran serta kesalahan dalam administrasi.
2. Tarif pajak yang tinggi berdampak negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, karena dianggap sebagai beban yang berat. Dari sudut pandang ekonomi, tarif yang tinggi dapat memotivasi penghindaran pajak, sedangkan dari perspektif hukum, hal ini menunjukkan perlunya penyesuaian tarif agar tidak memberatkan wajib pajak.
3. Meskipun lingkungan sosial seperti pengaruh keluarga dan teman dapat mempengaruhi sikap terhadap pajak, secara statistik, faktor lingkungan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun sosial bisa membentuk persepsi, faktor struktural dalam hukum pajak dan kebijakan fiskal lebih dominan dalam menentukan tingkat kepatuhan.
4. Kesadaran akan pentingnya membayar pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam hukum pajak, kesadaran ini penting untuk menciptakan kepatuhan sukarela, yang mengurangi ketergantungan pada pengawasan dan penegakan hukum.
5. Dari perspektif ekonomi dan hukum, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah yang adil dan transparan serta penegakan hukum yang tegas. Dengan adanya penegakan hukum yang jelas dan kebijakan perpajakan yang transparan, wajib pajak merasa lebih aman dan terdorong untuk mematuhi kewajiban mereka.

Saran

Berdasarkan analisis aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM dilihat dari perspektif ekonomi dan hukum perpajakan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman pajak di kalangan wajib pajak melalui edukasi yang lebih intensif dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban perpajakan, baik secara langsung maupun melalui media digital. Ini akan membantu mengurangi kesalahan administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela. Dalam hal ini, pemerintah perlu menyediakan sumber daya yang cukup untuk program pelatihan dan penyuluhan, serta memperkenalkan teknologi perpajakan yang lebih mudah diakses oleh pelaku UMKM. Kedua, penyesuaian tarif pajak sangat diperlukan, terutama untuk sektor UMKM, agar tidak memberatkan mereka dan mendorong mereka untuk menghindari kewajiban perpajakan. Pemerintah harus mempertimbangkan implementasi tarif pajak yang progresif, di mana pelaku UMKM dengan pendapatan lebih rendah dikenakan tarif yang lebih rendah, sehingga menciptakan rasa keadilan dan mengurangi penghindaran pajak. Ketiga, meskipun faktor lingkungan sosial tidak berpengaruh signifikan, penting bagi pemerintah dan instansi terkait untuk terus memperkuat norma sosial yang mendukung kepatuhan pajak melalui kampanye publik dan pembentukan komunitas pajak yang saling mendukung di tingkat lokal. Keempat, meningkatkan

kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak untuk pembangunan negara juga merupakan langkah penting.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfredo Rachman, Ngadiman. "Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce." *Jurnal Paradigma Akuntansi* 2.4 (2020): 1861-1868
- Aridatul Luthfiyah, M., Cholid Mawardi, M., Fauzi Kartika Sari, A., Studi Akuntansi, P., Ekonomi Dan Bisnis, F., & Islam Malang, U. (2023). Analisis Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi, Tarif, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di E-Commerce (Studi Kasus Terhadap Pengusaha di Platform Online Shopping). *E_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 12(02), 1563–1577. <http://jim.unisma.ac.id/index.php/jra>
- Hansson, A. (2021). Industrial Tax Subsidies: Effectiveness And Magnitude. *Industrial Policy*, 67
- Hasanudin, Agus Ismaya., Ramdhani, Dadan., & Giyantoro, Muhamad Deny Bagas. 2020. Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping di Jakarta : Urgensi antara E-Commerce dan Jumlah Pajak yang Disetor. *Jurnal Ekonomika*, 15 (1), 65-85
- Kumala, R., & Junaidi, A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Tarif Pajak, Lingkungan, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis, Dan Sosial (Embiss)*, 1(1), 48-55
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: Andi
- Octaviani, Antik Andela. *Pengaruh Pemahaman Peraturan, Tarif, Lingkungan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Para Pengguna E-Commerce Di Kota Bandar Lampung)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2023.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Rekeyasa Sains Resmi, S. (2019). *Perpajakan, Edisi ke-11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Susliyanti, Ani Dwi, and Alief Indita Agustiyani. "Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Dimasa Pandemi Covid-19 Di Kecamatan Kalasan." *Kajian Ekonomi dan Bisnis* 17.1 (2022): 1-16.
- World Bank (2023). *Taxes And Government Revenue*.US: <https://www.worldbank.org>
- Yulianti, Lita Novia. "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19." *Manajemen* 2.1 (2022): 46-53.
- www.kemenkeu.go.id